



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman.
7. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Badan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi :
 1. Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
 2. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi :
 1. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
 2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;

- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah ;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

- (1) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana Badan;
 - b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Badan;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi perencanaan, administrasi umum dan kepegawaian, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretariat Badan terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor dan melaksanakan administrasi kepegawaian badan serta kesejahteraan pegawai.

Paragraf 2
Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Badan.

Bagian Kedua
Bidang Kesatuan Bangsa
Pasal 7

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang Kesatuan Bangsa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan perencanaan kebijakan dibidang kesatuan bangsa;
 - b. pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
 - c. pelaksanaan peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial;
 - d. pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Kesatuan Bangsa membawahi :
 - a. Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
 - b. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.

Paragraf 1
Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
Pasal 8

- (1) Subbidang Ideologi, Wawasan, Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Ideologi, Wawasan, Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan subbidang Ideologi, Wawasan, Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan di bidang ideologi, wawasan, kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Agama; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.
Pasal 9

- (1) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
- (2) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan di bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
 - c. melaksanakan koordinasi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Pasal 10

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
 - c. pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi :
 - a. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
 - b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;

Paragraf 1
Subbidang Politik Dalam Negeri
Pasal 11

- (1) Subbidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan Subbidang Politik Dalam Negeri;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan di bidang politik dalam negeri;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan subbidang politik dalam negeri; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Subbidang Organisasi Kemasyarakatan
Pasal 12

- (1) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan di bidang organisasi kemasyarakatan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV
ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 13

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang pada Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian, Subbidang pada Badan merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur dilingkungan dinas menerapkan prinsip koordinasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 15

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 16

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyusun :

- a. peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Nomor 60 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,


d.t.o

MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022 NOMOR 23

Lampiran : Peraturan Bupati Pasaman
Nomor : 23 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

